

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU/-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- bahwa berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu diatur kembali tata cara penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 151, pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat 🖠

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU/-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu diatur kembali tata cara penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 151, pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat 📑

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 3980);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO /03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M. KOMINFO/04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 4. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
- 7. Bangunan tower adalah konstruksi teknik yang ditanam yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- 8. Menara 1 (satu) kaki yang disebut menara pole adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung maupun diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu
- Menara 3 (tiga) kaki yang disebut menara Triangle adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
- 10. Menara 4 (empat) kaki yang disebut menara Rectangular adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
- 11. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat dan sungai dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ketempat menara telekomunikasi.
- 12. Uang harian adalah uang makan dan uang saku.

- 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 15. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pengendalian menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan atas pengendalian dan pengawasan, menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 4

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan beban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi serta memperhitungan jarak tempuh.
- (2) Tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD dan diberikan tenggang waktu 2 bulan setelah tanggal jatuh tempo

BAB III MASA RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 5

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
- (2) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Sanggau atau tempat lain yang telah di tunjuk.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBYEK RETRIBUSI Pasal 6

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dinas Komunikasi dan informatika bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) terdiri dari antara lain:
 - a. sarana Pertanahan (grounding);
 - b. penangkat petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation Obstruction light);
 - e. marka Halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;

- g. beban maksimum menara;
- h. izin mendirikan bangunan menara;dan
- i. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 8

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi;
 - b. wajib retribusi melakukan pembayaran melalui transfer antar bank dengan menyerahkan tanda bukti transfer ke Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. setelah pembayaran, wajib retribusi diberikan bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 17 dan angka 18 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan dan diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Wajib retribusi mengisi dan menandatangani surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dengan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan

- sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Retribusi Jasa Umum.
- (4) Bentuk Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran retribusi :

- a. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setelah wajib retribusi menerima SKRD;
- b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan; dan
- c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 12

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 14

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi;

- b. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian pembayaran retribusi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi identitas pemohon;
 - 2) surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - 3) fotokopi identitas penerima kuasa;
 - 4) SSRD asli;
 - 5) fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan
 - 6) dokumen pendukung kelebihan pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari jumlah retribusi yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
 Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal 16

- (1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pemeriksaan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari Dinas Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Agustus 2017 BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

NIP 19700223 199903 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 27 TAHUN 2017

TENTANG

: RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

Tata Cara Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1	Transportasi	1 Tim	162 Hari	Rp. 2.000.000	Rp. 324.000.000	
2	Uang Harian	3 orang	162 Hari	Rp. 300.000	Rp. 145.800.000	
3	ATK	1 Tahun	_	Rp.12.150.000	Rp. 12.150.000	
	Total Biaya Opera	Rp. 481.950.000				
	Biaya rata-rata a	Rp. 2.975.000				

- Variabel jarak tempuh : Dalam kota (indeks 0,9 dan luar kota (indeks 1,1).
- Variabel jenis menara: Menara pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks1), dan menara 4 kaki (indeks 1,1.
- a. Pendekatan 1: mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 2.975.000 ke masingmasing variabel sesuai indeks.

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x tarif retribusi

- Untuk menara Pole jarak dekat

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

=
$$\frac{0.9+0.9}{2}$$
 x Rp. 2.975.000,-

= Rp.2.677.500,-- Untuk menara 3 kaki jarak dekat

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

=
$$\frac{0.9+1}{2}$$
 x Rp. 2.975.000,-
= Rp.2.826.250,-

- Untuk menara 4 kaki jarak dekat

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

=
$$\frac{0.9+1.1}{2}$$
 x Rp. 2.975.000,-
= Rp. 2.975.000,-

- Untuk menara Pole Jarak Jauh

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

=
$$\frac{1.1+0.9}{2}$$
 x Rp. 2.975.000,-
= Rp. 2.975.000,-

Untuk menara 3 kaki jarak jauh

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

$$=$$
 $\frac{1.1+1}{2}$ x Rp. 2.975.000,-

= Rp.3.123.750,-

- Untuk menara 4 kaki jarak jauh

RPMT=Indeks variabel jarak tempuh+indeks variabel jenis menara x tarif

Jenis Menara	Keofisien Jarak Tempuh	Keofisien Jenis Menara	Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
1	2	3	4	5
Dalam Kota	0,9			
- Menara Pole	-	0,9	Rp. 2.975.000	Rp. 2.677.500,-
- Menara 3 kaki	-	1	Rp. 2.975.000	Rp. 2.975.000,-
- Menara 4 kaki	~	1.1	Rp. 2.975.000	Rp. 2.975.000,-
Jauh	1.1			
- Menara Pole		0,9	Rp. 2.975.000	Rp. 2.975.000,-
- Menara 3 kaki		1	Rp. 2.975.000	Rp. 3.123.750,-
- Menara 4 kaki		1.1	Rp. 2.975.000	Rp. 3.272.500,-

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

YAKOBUS, SH, MH NIP. 19700223 199903 1002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR TENTANG

: 27 TAHUN 2017 : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan, Jenderal Sudirman Nomor, 10 SANGGAU 78512

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) No. Reg								
MENETAPKAN								
Menetapkan Besarnya Retribusi Kepada :								
Nama Perusahaan								
Alamat Perusahaan								
Jenis Menara								
Jumlah Menara								
Jumlah Retribusi Jarak Tempuh								
Retribusi Tahun								
Access remain								
KODE REKENING	URAIAN RETRIE	BUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)					
	RPMT=KJT+KJM	x Tarif						
	2		1					
Dengan Rincian sbb:	Jumlah ketetapan p	okok retribusi						
	Jumlah Sanksi : a. E	Bunga 2 %						
		(enaikan						
	Jumlah Keseluruhan	n						
Dengan huruf PERHATIAN: CATATAN 1. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar Bank pada Kas Daerah Pemda Kabupaten Sanggau Nomor Rekening/Bank Kalbar Cabang Sanggau. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo								
akan dikenakan sanksi ad	attitititisu asi berupa deri	Sanggau.						
			nas Komunikasi					
dan informatika Kabupaten Sanggau								

•••••••••••••••••••••								
Tanda Terima SKRD Menara Telekomunikasi								
Nama Perusahaan			***************************************					
Alamat Perusahaan		:						
Tanggal jatuh tempo		:						
Tanda Tangan								

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

19700228 199903 1002

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

TENTANG

: 27 TAHUN 2017

: RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan. Jenderal Sudirman Nomor. 10 SANGGAU 78512

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) MENARA TELEKOMUNIKASI

Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Sanggau telah diterima dari:								
	1. Nama	:				-		
	2. Alamat	:						
	3. NPWRD	:						
	4. Jenis Pembayaran	:				· · · · · ·		
	5. Jenis Retribusi	:					<u> </u>	
	6. Uang Sejumlah	:						
	Dengan huruf	:						
	7. Sebagai	:	П	Ayat	Pokok	Kenaikan /	Bunga	Jumlah
	Penyetoran					Denda		
	Jumlah seluruhnya							
Uang tersebut di atas diterima :tgl,201 Penerima, Nama Jabatan		Uang tersebut diatas diterima :						
Tanda Tangan		Tanda Tangan						

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Baglan Hukum dan Ham

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 27 TAHUN 2017

TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan. Jenderal Sudirman Nomor. 10 SANGGAU 78512

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN SANGGAU

No. Kohir:			Tahun:
	·		
PAJAK TERHUTANG: Rp	***************************************		
<u>Identitas Wajib Retribusi</u>			
1. Nama :			
2. Alamat :			
3. NPWRD :			
Identitas Retribusi Daera	1		
1. Jenis Retribusi			
2. Objek retribusi			
PERINCIAN PAJAK	TERHUTANG		
 Pajak terhutang dalam : 			
a. Tidak atau kurang baya	r	=	Rp.
b. Kurang bayar akibat sal	ah tulis / salah hitung	=	Rp.
2. Sanksi Administrasi :			
2% xbulan x Rp.	(a/b)	=	Rp.
Jumlah Pajak Terhutang		=	Rp.
Dengan	Huruf		*
L)
PERHATIAN: 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, 3. Tempat pembayaran di	Kepala Dinas Komunik Kabupaten S	asi Sang	dan Informatika gau,

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

YAKOBUS, ST. NIP/19700 23/199903 1002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 27 TAHUN 2017

TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA PEMILIK MENARA	:					
TINGGI MENARA	:					
LOKASI DAN KOORDINAT MENARA	*					
NO IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	z					
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara angsuran dengan alasan sebagai berikut: 1						
selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga tanggalbulantahun	ılbulantahuns/d					
Demikian surat pernyataan ini kami buat d dikemudian hari ternyata kami tidak mela maka kami bersedia dikenakan sanksi adm Kab. Sanggau tentang Raetribusi Jasa umu	ksanakan kewajiban sesuai surat pernyata ninistrasi sesuai dengan ketentuan Paeratu	an ini ,				
Mengetahui : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau	Yang Bertanda Tangan					
	(Nama jelas)					

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Ham

YAKOBUS, SH MH

NIV. 19700223 199903 1002